

GAJI, TUNJANGAN – BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

2018

PERPRES. No. 87, LN 2018/ No. 20, 7 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara, perlu memberikan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara dan menetapkannya dalam bentuk Perpres;
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana terakhir diubah PP No. 30 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah PP No. 74 Tahun 2012; Perpres No. 53 Tahun 2017 sebagaimana diubah PP No. 133 Tahun 2017;
 - Peraturan Presiden ini mengatur mengenai besaran tunjangan kinerja pegawai per kelas jabatan yang ada di lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN). Mengatur kondisi yang menyebabkan tidak diberikannya tunjangan kinerja kepada pegawai di lingkungan BSSN. Kepala BSSN diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi di lingkungan BSSN.

- CATATAN
1. Diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2018 ;
 2. Lampiran 1 hlm;
 3. Peraturan Pelaksana dari Perpres No. 168 Tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres ini;
 4. Mencabut Perpres No. 168 Tahun 2015;
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Siber Dan Sandi Negara akan diatur dengan Peraturan Kepala BSSN.